

Pernikahan Dini di Indonesia: Ancaman bagi Kesehatan Reproduksi dan Masa Depan Wanita

Elly Novie Astuti

Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ellynovieastuti@gmail.com

Kata Kunci:

Pernikahan dini, Kesehatan reproduksi, Pendidikan perempuan, kesenjangan gender, pembangunan social

Keywords:

Early marriage, reproductive health, women's education, gender gaps, social development

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang signifikan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan budaya yang mengakar kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan masa depan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali disebabkan oleh faktor adat istiadat, kondisi ekonomi keluarga, serta kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dampak kesehatan reproduksi meliputi risiko komplikasi kehamilan, anemia, keguguran, dan perdarahan postpartum, yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Selain itu, perempuan yang menikah dini cenderung mengalami putus sekolah, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, dan menurunnya partisipasi dalam

pembangunan sosial dan ekonomi. Fenomena ini juga berdampak negatif pada masyarakat secara luas, terutama dalam memperburuk kesenjangan gender dan memperlambat kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan transformasi budaya sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendukung pembangunan yang inklusif.

ABSTRACT

Early marriage is a significant social phenomenon in Indonesia, especially among communities with low economic levels and deeply rooted cultures. This research aims to examine the impact of early marriage on women's reproductive health and their future. Research results show that early marriage is often caused by traditional factors, family economic conditions, and unwanted pregnancies (KTD). Reproductive health impacts include the risk of pregnancy complications, anemia, miscarriage and postpartum hemorrhage, which can threaten the lives of the mother and baby. In addition, women who marry early tend to experience dropping out of school, limited access to decent work, and decreased participation in social and economic development. This phenomenon also has a negative impact on society at large, especially in exacerbating gender gaps and slowing development progress. Therefore, efforts to prevent early marriage through education, economic empowerment and cultural transformation are very necessary to protect women's rights and support inclusive development.

Pendahuluan

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pernikahan dini masih merupakan praktik sosial yang umum. Indonesia memiliki salah satu tingkat pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara, menurut statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. Banyak variabel, termasuk kemiskinan, adat istiadat budaya, tingkat pendidikan, dan akses terhadap pengetahuan tentang kesehatan perempuan dan anak, sering kali memengaruhi praktik ini. Dalam konteks kesehatan, pernikahan dini memiliki

konsekuensi serius, terutama bagi perempuan muda yang masih belum mampu menjaga kesehatan organ reproduksinya secara produktif.

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan, salah satunya yaitu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada perempuan. Apabila kesehatan calon ibu terancam, maka akan berdampak pada perkembangan mobilitas sosial yang mengarah pada pergerakan seseorang atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial lainnya, dan sering kali bergantung pada akses pendidikan serta keterampilan sehingga akan sulit melahirkan generasi yang cemerlang yang dibutuhkan pada masa kini. Selain itu, peluang melanjutkan pendidikan bagi seorang perempuan yang menikah dini akan terancam terputus sehingga menyebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak dan meningkatkan potensi kemiskinan.

Selain itu, dampak dari pernikahan dini yang lainnya adalah terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan masa depan, baik masa depannya sendiri ataupun masa depan bangsa. Dalam era globalisasi dan transformasi digital masa kini, perempuan turut serta berperan penting dalam suatu pembangunan pendidikan yang lebih maju. Ada yang ahli di bidang tulis menulis, wirausaha, psikologi, sains, ataupun pemimpin dari suatu komunitas. Namun, pernikahan dini sering kali mendorong perempuan untuk lebih fokus pada tugas rumah tangga, yang menyebabkan mereka kurang berkontribusi untuk pembangunan generasi bangsa.

Menurut perspektif makro, dampak negatif pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh individu saja tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Kurangnya partisipasi perempuan dalam aktivitas terkait pendidikan dan pekerjaan dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan pendidikan dan memperburuk kesetimpangan gender dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, dirasa penting untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini dan ancamannya bagi kesehatan reproduksi dan masa depan wanita dengan lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan masa depan wanita. Dengan memahami sumber permasalahan serta dampak yang ditimbulkan, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan upaya pencegahan pernikahan dini serta memberikan wawasan untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan peran perempuan dalam masyarakat modern.

Pembahasan

Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu fase yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Seseorang dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan memenuhi kebutuhannya dengan adanya pernikahan. Pernikahan sendiri digambarkan sebagai ikatan sakral antara pasangan suami istri yang diakui dalam lingkungan sosial. Untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, membesarkan anak secara sah, dan menetapkan tanggung jawab kepada masing-masing pasangan, perkawinan sangatlah penting. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. Ketika memutuskan untuk menikah, sepasang suami istri berikrar untuk menaati hukum yang berlaku "mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan setelah hidup bersama dan mengenai kedudukan mereka dalam masyarakat anak-anak dan keturunan mereka, serta dalam mengakhiri pernikahan."

Pola usia perkawinan menurut Bogue (1969:326) dibagi menjadi empat kategori, yaitu perkawinan anak di bawah umur 18 tahun, perkawinan dini antara umur 18 dan 19 tahun, perkawinan dewasa antara umur 20 dan 21 tahun, dan perkawinan lanjut usia di atas umur 21 tahun. Rentang usia optimal untuk perkawinan menurut BKKBN (2011) adalah 25–40 tahun untuk laki-laki dan 20–35 tahun untuk perempuan. Laki-laki dianggap telah siap secara mental untuk menghidupi keluarga mereka pada usia tersebut, dan organ reproduksi perempuan diketahui kuat dan berkembang baik baik secara fisik maupun psikologis, sehingga mereka siap untuk melahirkan.

Ketika sepasang suami istri memutuskan untuk menikah, mereka berkomitmen untuk menaati hukum yang berlaku "mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan setelah hidup bersama dan mengenai kedudukan mereka dalam masyarakat anak-anak dan keturunan mereka, serta dalam mengakhiri pernikahan." Menurut hukum, pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, masalah pernikahan dini masih sangat umum terjadi.

Faktor faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Keinginan orang tua dan pertimbangan finansial merupakan dua penyebab utama pernikahan dini. Faktor sosial dan budaya juga berperan, karena keluarga dipaksa untuk menjodohkan anak-anak mereka sejak usia dini. Di sisi lain, terdapat persepsi negatif masyarakat jika seseorang tidak menikah sebelum usia 18 tahun, karena mereka akan dianggap sebagai perawan tua. Penyebab utama pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Adat Istiadat

Budaya dan norma setempat merupakan penyebab utama remaja putri menikah muda. Budaya di sini mengacu pada kemungkinan bahwa hal itu terjadi karena orang tua mereka menikah saat mereka masih muda, dan ini juga memengaruhi anak perempuan mereka. Jika ini terus terjadi, itu akan menjadi budaya yang terus berlanjut. Ini mungkin juga merupakan hasil dari tradisi daerah yang mengharuskan orang tua untuk menerima lamaran dari seorang pria, meskipun anak perempuan mereka masih cukup muda. Selain itu, merupakan kebiasaan di daerah tersebut bagi gadis-gadis yang tampak besar (pada akhir masa pubertas) untuk segera menikah. Lebih jauh, lingkungan tempat gadis remaja berinteraksi dengan teman sebayanya

Anak perempuan diharapkan menikah dan memiliki anak di usia muda di beberapa belahan dunia. Ketika pernikahan dini dianggap sebagai norma, orang tua yang sedang berjuang secara finansial merasa tertekan oleh adat istiadat dan harapan. Karena mereka berpikir pernikahan akan melindungi mereka dari kehamilan dan seks pranikah, atau karena mereka khawatir jika anak perempuan mereka tidak segera menikah,

mereka tidak boleh menikah sama sekali, keluarga mungkin akan menikahkan mereka di usia muda. Perempuan merupakan subjek utama dari hampir semua penelitian tentang pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan lebih mungkin menikah muda daripada laki-laki dan karenanya lebih rentan terhadap dampak buruk pernikahan dini. (Amoako Johnson et al., 2019).

Faktor Ekonomi

Remaja putri yang menikah muda mungkin dipengaruhi oleh kondisi keuangan keluarga yang rendah. Remaja putri yang menikah muda biasanya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, di mana orang tua kurang mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka dan memilih untuk menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Setelah menikah, keluarga gadis tersebut tidak perlu lagi mengurusnya; sebaliknya, suaminya yang mengurus semua kebutuhannya. Keluarga juga percaya bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka, mereka akan dapat membiayai keuangan keluarga, seperti dengan memberikan kontribusi pada anggaran keluarga bulanan atau membantu membayar biaya sekolah adik-adik mereka. Namun dalam praktiknya, keadaan ekonomi anak pasca-pernikahan tidak jauh berbeda dengan orang tuanya, artinya aspirasi orang tua tidak terpenuhi dan justru berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

KDT (Kehamilan Tidak Diinginkan)

Tingkat pendidikan responden dan kenyataan bahwa perempuan menikah muda karena kekhawatiran akan KTD (kehamilan tidak diinginkan) merupakan variabel utama yang memengaruhi pernikahan dini pada perempuan. Kejadian ini terkait dengan sejumlah faktor, termasuk karakteristik orang tua (yang menikahkan anak perempuannya karena takut malu karena anak perempuannya berpacaran dengan pria yang sangat dekat dengannya), para remaja (yang mempertimbangkan pernikahan secara emosional karena mereka saling mencintai dan siap untuk menikah), lingkungan dan lingkungan sosial (karena mereka hamil saat berpacaran), dan budaya (karena anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga). Para remaja menikah karena keadaan yang saling terkait ini. Pernikahan sirri yang dilakukan menurut hukum agama namun tidak diumumkan secara resmi atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, biasanya dilakukan oleh pasangan muda yang khawatir mengalami KTD. Dengan kata lain, nikah sirri adalah pernikahan yang diakui oleh agama tetapi tidak diakui oleh hukum. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong legalisasi pernikahan sirri secepatnya. Karena kekhawatiran yang berlebihan terhadap KTD, para wanita muda menanggung beban berat dari tekanan ini. Selain harus menghadapi beban sosial, mereka juga berisiko mengalami kekerasan seksual dan perceraian.

Dampak Pernikahan dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan

Kesehatan reproduksi adalah kondisi kesejahteraan umum yang meliputi aspek mental, sosial, dan fisik kehidupan dan berhubungan dengan organ, proses, dan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, pentingnya kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup keadaan tubuh yang bebas penyakit tetapi juga kemampuan untuk menikmati siklus kehidupan seksual yang aman dan memuaskan baik sebelum maupun setelah menikah.

Tujuan utama menjaga kesehatan reproduksi adalah untuk mendukung kesehatan reproduksi setiap orang dan pasangannya secara komprehensif, khususnya bagi remaja, sehingga setiap orang dapat menjalani proses reproduksinya dengan sehat dan bertanggung jawab serta tanpa menghadapi kekerasan atau diskriminasi. Hal ini termasuk mengakui dan menegakkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi sebagai komponen penting dari hak asasi manusia (Akbar et al., 2021). Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh pernikahan dini. Berikut beberapa penyakit yang merupakan dampak dari pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang akan menjadi calon ibu:

Komplikasi

Di negara-negara terbelakang, penyebab kematian terbesar bagi anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun adalah komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Diperkirakan 90% dari 16 juta remaja putri yang melahirkan setiap tahun menikah, dan 50.000 di antaranya telah meninggal dunia. Selain itu, ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian ibu dan bayi baru lahir 50% lebih tinggi daripada wanita yang berusia 20 tahun atau lebih.

Anemia

Kebiasaan makan remaja yang tidak teratur menjadi penyebabnya, karena mereka gagal memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh. Anemia terkadang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pola makan bagi ibu hamil. Kadar hemoglobin menurun seiring bertambahnya usia ibu hamil. Anemia lebih mungkin menyerang wanita di bawah usia dua puluh tahun (Hapisah dan Rizani, 2015). Dampak anemia pada kehamilan berkisar dari keluhan ringan hingga komplikasi kehamilan seperti keguguran, persalinan lama, pendarahan, masalah pascapersalinan, sistem kekebalan tubuh yang lemah, berkurangnya pasokan ASI, dan kelainan janin. Ibu hamil yang menderita kekurangan zat besi, yaitu kondisi di mana kadar sel darah merah atau hemoglobin menurun, dapat dianggap menderita anemia. Kondisi ini menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ penting ibu dan janin. Selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan, anemia berkaitan erat dengan tingginya angka kematian ibu. Anemia selama kehamilan meningkatkan risiko masalah kehamilan dan persalinan.

Keguguran (Abortus)

Morbiditas dan kematian ibu dapat dipengaruhi oleh masalah kesehatan akibat aborsi. Perdarahan akibat komplikasi terkait aborsi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu. Salah satu penyebab kematian ibu (kematian ibu hamil atau selama 42 hari kehamilan) dan kematian neonatal (kematian bayi baru lahir dalam 28 hari pertama kehidupan) adalah aborsi, suatu kelainan yang mengakibatkan perdarahan selama tahap awal kehamilan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi baru lahir adalah perdarahan awal kehamilan. Perempuan di bawah usia 20 tahun dapat mengalami peningkatan aborsi sebesar 12%, sedangkan perempuan di atas usia 40 tahun dapat mengalami peningkatan sebesar 26% (Handayani, 2015). Penyebab aborsi dini adalah organ reproduksi ibu, termasuk otot rahim, belum dalam kondisi yang cukup baik

pada usia 20 tahun. Kondisi ini meliputi sistem hormon, kekuatan, dan kontraksi otot rahim. Selain itu, kondisi psikologis ibu masih dianggap belum stabil, sehingga ibu merasa tertekan dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan belum siap menghadapi kehamilan. (Rohmatin, 2018).

Perdarahan postpartum

Darah yang keluar dari jalan lahir setelah melahirkan dikenal sebagai perdarahan postpartum atau perdarahan pascapersalinan. Perdarahan yang melebihi 500 mililiter setelah melahirkan per vaginam dan melebihi 1000 mililiter setelah melahirkan melalui perut sebelum enam minggu melahirkan disebut sebagai perdarahan pascapersalinan. Sejumlah variabel risiko, termasuk usia, paritas, jarak kelahiran, riwayat persalinan sebelumnya, lama persalinan, lamanya pelepasan plasenta, anemia, pengetahuan ibu, perilaku ibu, kunjungan ANC, dan faktor institusi perawatan kesehatan, berpotensi mengakibatkan perdarahan pascapersalinan. Ketika seorang wanita berusia di bawah 20 tahun, sistem reproduksinya masih berkembang, membuatnya tidak siap untuk hamil dan melahirkan, yang dapat mengakibatkan perdarahan antepartum atau pascapersalinan. (Saadah, Respati and Aristin, 2016). Wanita hamil yang meninggal akibat perdarahan pascapersalinan biasanya terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan karena perdarahan hebat.

Kesimpulan dan saran

Pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, kondisi ekonomi keluarga, dan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Praktik ini memberikan dampak serius, terutama terhadap kesehatan reproduksi perempuan, termasuk risiko komplikasi kehamilan, anemia, keguguran, dan perdarahan postpartum, yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada aspek pendidikan dan sosial-ekonomi perempuan, seperti meningkatnya risiko putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, dan rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Secara makro, pernikahan dini memperburuk kesenjangan gender dan memperlambat kemajuan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini menjadi prioritas penting melalui edukasi yang komprehensif, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perubahan budaya dan norma sosial yang mendukung penundaan usia pernikahan. Dengan demikian, perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, dan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Daftar pustaka

- Maya, A., Andriani, R. and Priyanti, E. (2019). Pendidikan Kesehatan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja di SMA Negeri 14 Palembang', 2, pp. 24–30. (n.d.).
- Amoako Johnson, F., Abu, M., & Utazi, C. E. (2019). Geospatial correlates of early marriage and union formation in Ghana. PLOS ONE, 14(10), e0223296. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223296>

- Hardianti, R.H., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Yusnia, N., Zakiah, L., Munir, R., Rahmatunnisa, A., & Fitria, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Santhya, K.G. (2011). Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young women: a synthesis of recent evidence from developing countries. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 23, 334–339.
- Le Strat, Y., Dubertret, C., & Le Foll, B. (2011). Child Marriage in the United States and Its Association With Mental Health in Women. *Pediatrics*, 128, 524 - 530.
- Nasrullah, M., Zakar, R., & Krämer, A. (2013). Effect of Child Marriage on Use of Maternal Health Care Services in Pakistan. *Obstetrics & Gynecology*, 122, 517–524.
- Hardiyati, H., Hasir, H., & Supratti, S. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*.
- Z., Kalsum, U., Wati, E., & Wahyuni, I.R. (2023). Pengaruh Sosial Ekonomi Pada Perempuan Terhadap Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pemayung, Batanghari). *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*.